I. PENDAHULUAN

Pembagian harta bersama dalam perkawinan senantiasa merupakan suatu hal yang krusial dari akibat perceraian. Karena baik suami dengan istri akan meributkan mengenai pembagian harta bersama yang dimiliki selama perkawinan berlangsung, baik suami dan istri saling menganggap memiliki hak atas harta kekayaan yang ada dalam perkawinan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang di angkat untuk diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini, adalah 1. Bagaimanakah pembagian harta bersama dalam perceraian perkawinan campuran 2. Apakah dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam Putusan Nomor 164/Pdt.G/2008/PA.MTR.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui pembagian harta bersama dalam perceraian perkawinan campuran. 2. Untuk mengetahui proses pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan Nomor 164/Pdt.G/2008/PA.MTR. Manfaat dari penelitian ini adalah 1. manfaat Teoritis dan manfaat praktis

Jenis Penelitian yang digunakan tulisan ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier.[1]

[1] Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Gafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 118.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) 2. Pendekatan Konspetual (*Conceptual Approach*) 2. Pendekatan Kasus.

Sumber data yang dimaksud dalam sumber dimana data diperoleh. Berdasarkan jenis datanya maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekundar yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis bahan hukum. Dalam penelitiana ini dikelompokan menjadi 3 (tiga) yaitu: a. Bahan hukum primer b. Bahan hukum sekunder, yaitu menjelaskan lebih lanjut yang diperoleh dari data primer seperti : buku-buku referensi, makalah-makalah, hasil seminar, majalah-majalah ilmiah serta data yang diperoleh dari dokumen resmi lainnya. c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, sperti kamus.

Tehnik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, pendapat para sarjana dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, setelah terkumpul, lalu kemudian dicatat dan disusun secara sistematis. Bahan hukum yang diperoleh, selanjutnya dianalis dengan menggunakan analisis normatif kualitatif.[2]

[2] Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publising, Malang, 2007, hlm. 300

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian Perkawinan Campuran

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah didepan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang. Secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan ini dalam tiga golongan seperti yang tercantum dalam pasal 38 UU no.1 tahun 1974 yaitu; kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Menurut UU Perkawinan tentang harta benda dalam perkawinan diatur dalam tiga pasal saja yaitu pasal 35,36, dan 37 yaitu : harta bawaan, hadiah dan warisan; harta bersama suami isteri; dan bila terjadi perceraian, harta diatur menurut hukumnya masing-masing, ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Pembagian harta bersama lewat Pengadilan Agama, bisa diajukan serempak dengan pengajuan gugatan perceraian atau dapat pula digugat tersendiri setelah putus perceraian baik secara langsung oleh yang bersangkutan maupun memakai jasa pengacara. Pemeriksaan pembagian harta bersama dalam hal yang kumulatif dilakukan setelah pemeriksaan gugatan cerai. Apabila gugatan cerainya ditolak, maka pembagian harta bersamanya juga ditolak. Karena pembagian harta bersama tersebut menginduk pada

gugatan cerai. Kecuali kalau meminta pemisahan harta bersama, karena salah satu pihak dikhawatirkan atau bahkan terbukti menghilangkan harta bersama dengan permohonan tersendiri melalui gugatan harta bersama.

Perbedaan pada pembagian harta bersama menurut KHI berdasarkan pada Pasal 97 harta bersama setelah perceraian dibagi rata, masing-masing ½ bagian antara suami dan isteri sama. Sementara itu, menurut KUHPerdata pembagian dapat dilakukan atas bukti-bukti yang diajukan oleh penggungat dan tergugat. Pengajuan bukti yang lemah memperoleh pembagian harta bersama lebih banyak, dalam kasus pengajuan bukti yang kuat dimiliki oleh penggugat sehingga penggugat memperoleh bagian ¾ bagian dan tergugat memperoleh ¼ bagian.

Melihat pasal-pasal dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terdapat nilai-nilai hukum baru yang dapat di pertegas kembali oleh Komplikasi Hukum Islam bahwa harta bersama suami istri adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan perolehnya tersebut tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa dan tidak pempersoalkan siapa di antara suami istri yang mencari. Jika terjadi perceraian maka bagi kedua – duanya mempunyai hak separuh.

Ketentuan tentang pembagian harta bersama didasarkan pada kondisi yang menyertai suatu hubugan perkawinan, seperti kematian, perceraian atau pembagian harta bersama karena adanya perkawinan poligami. Pembagian harta bersama perlu didasarkan pada aspek keadilan untuk semua pihak yang terkait. Keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa pembagian

tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak, kepentingan masing-masing pihak perlu diakomodasi asalkan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya.

Pembagian harta bersama harus berdasarkan pada prinsip keadilan. Dalam perspektif hukum isalm jika pembagian harta bersama tidak diperkarakan melalui jalur pengadilan, sebenarnya dapat dilakukan melalui cara musyawarah biasa, asalkan dilakukan dengan seadil-adilnya. Jika urusan pembagian harta bersama dilimpahkan melalui meja pengadilan dirasa tidak efektif, solusi tersebut menjadi suatu pilihan yang tidak baik. Apabila keputusanhakim yang menentukan putusnya hubungan perkawinan. Belum mempunyai kekuatan pasti maka harta bersama antara suami istri itu belum dapat dibagi".[3]

B. Dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan Nomor: 164/Pdt.G/PA.

Beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi majelis hakim dalam memutus perkara antara lain pertimbangan mengenai pokok-pokok gugatan Penggugat serta proses jawab menjawab yang terjadi, pertimbangan menganai pokok sengketa yang wajib dibuktikan oleh masing-masing pihak, pertimbangan mengenai alat-alat bukti yang diajukan para pihak, pertimbangan mengenai fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan.[4]

[3] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hlm. 27
[4] *Ibid*. hlm.86.

Dalam proses jawab menjawab dan dengan pertimbangan alat-alat bukti di persidangan, dapat diketahui fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang menjadi bahan pertimbangan hakim adalah sebagai berikut :

1. Pada pertimbangan ke 1, 5, 6 dan 11 telah dipertimbangkan mengenai fakta hukumnya, yaitu:
   a. Pemohon dan Termohon beragama Islam;
   b. Perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan secara Islam dimana Pemohon kemudian menjadi mualaf;
   c. perselisihan dan pertengkaran mulai sering terjadi ketika Termohon menjadi pemboros, gemar berjudi, mabuk-mabukan mengancam dan sering memukul pemohon.
   d. Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon dan kemudian mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Mataram.

2. Pada pertimbangan ke 2, 3, 4, 9, 10, 11 telah dipertimbangkan mengenai landasan hukum yang dipergunakan, antara lain:
   a. Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR yang relevan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al-Anwar II: 149 mengenai putusan verstek;
   b. Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana Majelis Hakim mendamaikan dengan memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
   c. Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang mengatur ketentuan mengenai kompetensi absolut Pengadilan Agama;
   d. Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam mengenai kewajiban suami istri;
   e. Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 KHI mengenai tujuan perkawinan;
   f. Pasal 116 huruf (h) KHI mengenai peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;
   g. Pasal 119 ayat (2) huruf (c) KHI mengenai talak bain sughra;
   h. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang mengatur ketentuan bahwa Pemohon dibebani membayar biaya perkara.

3. Pada pertimbangan ke 7, 8, 10, 11, 16, 17, 20, dan 21 merupakan dasar pemikiran hakim untuk mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon, antara lain sebagai berikut:
   a. Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

b. bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan saling bersesuaian dan mendukung satu sama lain sehingga dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;
c. perkawinan antara Pemohon dengan Termohon apabila dipertahankan lebih banyak mendatangkan kesengsaraan;
d. dalam Hukum Islam, apabila salah satu dari pasangan suami istri murtad dan tidak mau kembali ke agama Islam, maka akadnya harus difasakh;
e. karena perkawinannya itu sendiri telah rusak semenjak Termohon murtad, maka Pemohon tidak perlu mengucapkan ikrar talaknya;
f. majelis hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Termohon.

Dari ketentuan tersebut terdapat satu gagasan yang tidak dapat ditafsirkan lain, yaitu perkawinan harus dilaksanakan sesuai hukum agama dan kepercayaan para pihak agar perkawinan tersebut sah di mata hukum nasional. Dalam kasus ini, perkawinan antara keduanya dilangsungkan secara Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Mataram dimana Termohon kemudian menjadi mualaf. Karena perkawinan dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam dan dilakukan di KUA, maka segala hal yang terjadi setelah perkawinan tersebut berlangsung haruslah diselesaikan sesuai dengan Hukum Isam.

Pengadilan Agama merupakan peradilan yang diperuntukkan bagi orang-orang yang beragama Islam. Dalam Pengadilan Agama dikenal asas Personalitas Ke Islaman. Asas personalitas ke Islaman mempunyai arti bahwa yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam. Penganut agama lain di luar agama Islam tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama. Personalitas ke Islaman diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, penjelasan umum angka 2 alinea ketiga Undang-Undang No.7 Tahun

1989, serta Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Dalam ketentuan tersebut terdapat beberapa penegasan antara lain:

1. Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam;
2. Perkara perdata yang disengketakan harus mengenai perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah, dan ekonomi syariah;
3. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.

Jika dikaitkan dengan kasus ini dimana Pemohon dan Termohon beragama Islam, maka yang menjadi ukuran berwenang atau tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku sewaktu perkawinan dilangsungkan. Berarti seseorang yang melangsungkan perkawinan secara Islam, perkaranya tetap menjadi wewenang Pengadilan Agama sekalipun salah satu pihak tidak beragama Islam lagi. Dengan demikian, penyelesaian perceraian antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut hukum pada saat perkawinan dilangsungkan, bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat sengketa terjadi. Maka dari itu, kasus ini yurisdiksinya tunduk pada Pengadilan Agama. Hal ini diperkuat dengan adanya alat bukti tertulis yaitu Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram Nomor 762/41XII/2004 tanggal 23 Juli 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan di*nazegellend* (P.1).

Asas wajib mendamaikan juga merupakan asas yang dianut dalam Peradilan Agama. Dasar hukum dari asas wajib mendamaikan diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Pasal 39 Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang pada intinya memuat ketentuan bahwa usaha mendamaikan yang dilakukan oleh hakim dapat dilakukan setiap sidang pemeriksaan sebelum perkara diputuskan. Hakim Pengadilan Agama Mataram dalam pertimbangannya telah menggunakan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang pada dasarnya sama dengan yang telah dijelaskan di atas. Hal ini berarti bahwa asas wajib mendamaikan telah dilaksanakan sebagaimana yang tercantum dalam putusan. Namun karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan maka hakim juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR yang relevan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al-Anwar II: 149 yang intinya menyatakan bahwa "Apabila sulit menghadirkan Termohon karena bersembunyi atau enggan, Hakim boleh memeriksa permohonan/permohonan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya".

Pengadilan Agama merupakan peradilan yang diperuntukkan bagi orang-orang yang beragama Islam. Dalam Pengadilan Agama dikenal asas Personalitas Ke Islaman. Asas personalitas ke Islaman mempunyai arti bahwa yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk Agama Islam. Penganut agama lain di luar Agama Islam tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama. Personalitas ke Islaman diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, penjelasan umum angka 2 alinea ketiga Undang-Undang No.7 Tahun

1989, serta Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Dalam ketentuan tersebut terdapat beberapa penegasan antara lain:

1. Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam;
2. Perkara perdata yang disengketakan harus mengenai perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah, dan ekonomi syariah;
3. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.

Jika dikaitkan dengan kasus ini dimana Pemohon dan Termohon beragama Islam, maka yang menjadi ukuran berwenang atau tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku sewaktu perkawinan dilangsungkan. Berarti seseorang yang melangsungkan perkawinan secara Islam, perkaranya tetap menjadi wewenang Pengadilan Agama sekalipun salah satu pihak tidak beragama Islam lagi. Dengan demikian, penyelesaian perceraian antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut hukum pada saat perkawinan dilangsungkan, bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat sengketa terjadi. Maka dari itu, kasus ini yurisdiksinya tunduk pada Pengadilan Agama. Hal ini diperkuat dengan adanya alat bukti tertulis yaitu Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram Nomor 762/41XII/2004 tanggal 23 Juli 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan di*nazegellend* (P.1).

Asas wajib mendamaikan juga merupakan asas yang dianut dalam Peradilan Agama. Dasar hukum dari asas wajib mendamaikan diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Pasal 39 Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang pada intinya memuat ketentuan bahwa usaha mendamaikan yang dilakukan oleh hakim dapat dilakukan setiap sidang pemeriksaan sebelum perkara diputuskan. Hakim Pengadilan Agama Mataram dalam pertimbangannya telah menggunakan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang pada dasarnya sama dengan yang telah dijelaskan di atas. Hal ini berarti bahwa asas wajib mendamaikan telah dilaksanakan sebagaimana yang tercantum dalam putusan. Namun karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan maka hakim juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR yang relevan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al-Anwar II: 149 yang intinya menyatakan bahwa "Apabila sulit menghadirkan Termohon karena bersembunyi atau enggan, Hakim boleh memeriksa permohonan/permohonan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya".

Pada kasus ini dikabulkannya permohonan cerai talak Pemohon dilakukan dengan cara verstek dengan pertimbangan bahwa Termohon tidak hadir di persidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara "resmi" dan "patut".

Oleh karena Termohon tidak pernah hadir hingga akhir sidang pemeriksaan, maka mediasi juga tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang tercantum dalam PERMA RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Hakim mempertimbangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi menegakkan hak dan kewajibannya sebagai suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 dan 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Oleh karenanya hakim berpendapat bahwa memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon akan lebih baik dan lebih bermanfaat bagi keduanya dan keluarga masing-masing pihak dibandingkan membiarkan keduanya terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang tidak mendatangkan kebahagiaan.

Menurut peneliti, pertimbangan hukum yang dipakai hakim masih kurang walaupun cukup memadai. Hakim dalam hal ini hanya menggunakan Pasal 116 huruf (h) KHI dengan meninggalkan ketentuan huruf (f) jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang merumuskan bahwa :

> "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Perceraian atas alasan-alasan yang telah di uraikan di atas sering dipakai oleh Hakim Pengadilan Agama sebagai dasar pertimbangan hakim. Namun perceraian haruslah mengandung unsur percekcokan atau perselisihan yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Untuk dapat bercerai dengan tersebut, harus dibuktikan bahwa peristiwa tersebut telah menyebabkan keretakan perkawinan yang tidak dapat dipulihkan kembali. Pembuktian di persidangan dilakukan melalui saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang terdekat dengan Pemohon dan Termohon. Dari pemeriksaan saksi-saksi akan diketahui apakah perselisihan terus menerus

yang terjadi dalam rumah tangga tersebut terbukti atau tidak yang selanjutnya akan dituangkan dalam pertimbangan keputusan hakim.

Pada kasus ini dikabulkannya permohonan cerai talak Pemohon dilakukan dengan cara verstek dengan pertimbangan bahwa Termohon tidak hadir di persidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara "resmi" dan "patut". Ketentuan umum untuk melakukan panggilan secara "resmi" dan "patut" dalam perkara perceraian diatur Pasal 26, 27, 28 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Secara "resmi" dan "patut" dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Resmi
   Panggilan secara resmi dilakukan dengan sasaran atau obyek panggilan harus tepat menurut tata cara yang ditentukan.
2. Patut
   Panggilan secara patut berarti harus memenuhi tenggang waktu yang patut.

Oleh karena Termohon tidak pernah hadir hingga akhir sidang pemeriksaan, maka mediasi juga tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang tercantum dalam PERMA RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Hakim dalam menjatuhkan putusannya juga mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan karena Termohon telah murtad. Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI serta surat Ar-Rum ayat (21) yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah,

mawaddah, dan rahmah.54 Dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga terdapat ketentuan yang pada intinya menyatakan bahwa:

1. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
2. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Hakim mempertimbangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi menegakkan hak dan kewajibannya sebagai suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 dan 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Oleh karenanya hakim berpendapat bahwa memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon akan lebih baik dan lebih bermanfaat bagi keduanya dan keluarga masing-masing pihak dibandingkan membiarkan keduanya terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang tidak mendatangkan kebahagiaan.

Selain pertimbangan di atas, inti dari putusan hakim Pengadilan Agama Nomor 164/Pdt.G/2008/PA.Mtr dalam mengabulkan cerai talak dengan alasan murtad didasarkan pada ketentuan Pasal 116 huruf (h) KHI yang menyatakan bahwa :

> "Perceraian dapat terjadi karena alasan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga".

Menurut peneliti, pertimbangan hukum yang dipakai hakim masih kurang walaupun cukup memadai. Hakim dalam hal ini hanya menggunakan Pasal 116 huruf (h) KHI dengan meninggalkan ketentuan huruf (f) jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang merumuskan bahwa :

> "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Perceraian atas alasan-alasan yang telah di uraikan di atas sering dipakai oleh Hakim Pengadilan Agama sebagai dasar pertimbangan hakim. Namun perceraian haruslah mengandung unsur percekcokan atau perselisihan yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Untuk dapat bercerai dengan tersebut, harus dibuktikan bahwa peristiwa tersebut telah menyebabkan keretakan perkawinan yang tidak dapat dipulihkan kembali. Pembuktian di persidangan dilakukan melalui saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang terdekat dengan Pemohon dan Termohon. Dari pemeriksaan saksi-saksi akan diketahui apakah perselisihan terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga tersebut terbukti atau tidak yang selanjutnya akan dituangkan dalam pertimbangan keputusan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* PT. Raja Gafindo Persada, Jakarta, 2012

Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publising, Malang, 2007

Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam,* Bumi Aksara, Jakarta, 1999,